

EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUALA TUNGKAL

Earlistiani Kardianti¹⁾, Muhammad Hidayat²⁾, Trie Sartika Pratiwi³⁾

¹⁾²⁾³⁾ Program Studi Akuntansi Universitas Indo Global Mandiri

Jl. Jend. Sudirman No. 629 KM.4 Palembang Kode Pos 30129

Email : earlstk@gmail.com¹⁾, Hidayat@uigm.ac.id²⁾, Trie.sartika@uigm.ac.id³⁾

ABSTRACT

Tax is one of revenue sources that contributes greatly to the state. Tax arrears are the amount of tax payable that have not been paid by the taxpayer. The high amount of tax arrears will result in reduced tax revenue. Therefore, an active billing action against tax arrears should be taken, tax collection with Warning Letters and Tax Warrants is an action taken by the government to raise awareness of the taxpayer in carrying out their obligation to pay the payable tax. The high rate of arrears makes the government try to maximize tax revenue by issuing warning letters and tax warrants. This study aims to determine the level of effectiveness and contribution of tax collection with warning letters and tax warrants against increased tax revenue in tax office. The method used in this research is descriptive method to give an idea whether tax collection with warning letters and tax warrants has been effective and how much contribution given to the total of tax revenue. The results show that the collection of taxes with warning letters and tax warrants in 2015-2016 are classified as ineffective and has given less contribution to the tax revenue.

Keywords : Effectiveness, Collection of tax arrears, Warning letter, Tax warrant

1) Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang memberi kontribusi besar terhadap negara sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia dari tahun ke tahun. Bahkan saat ini, penerimaan perpajakan mempunyai porsi terbesar dalam susunan penerimaan APBN Indonesia, mengalahkan penerimaan dari sektor migas (minyak dan gas bumi) serta pertambangan, penerimaan sektor pariwisata, penerimaan sektor industri dan perdagangan, serta penerimaan yang didapat dari non pajak.

Namun masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi rata-rata di semua negara yang menerapkan sistem perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2012). Perencanaan pajak yang baik akan meminimalisir beban pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak (Muhammad Hidayat, 2016). Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi pajak (*tax reform*). Pemerintah juga melakukan pembaharuan yang menyangkut kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai target penerimaan pajak secara optimal. Penagihan pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Berdasarkan peraturan Undang Undang PPSP (Penagihan Pajak dengan Surat Paksa).

Alur penagihan pajak dihitung mulai dari terbitnya Surat Teguran 7 hari setelah Jatuh Tempo STP (Surat Tagih Pajak) / SKP (Surat Ketetapan Pajak). Jika lewat dari 21 hari setelah disampaikan Surat Teguran, penindakan selanjutnya yaitu diterbitkannya Surat Paksa,

jika dalam waktu 2 x 24 jam Wajib Pajak masih belum membayar tunggakan pajak maka akan dilakukan penyitaan/pemblokiran rekening atau juga bisa dilakukan pencegahan bepergian keluar negeri dan adanya penyanderaan untuk utang pajak di atas Rp 100.000.000.

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Hal ini dapat dilihat dari Undang-undang no.27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (UU APBN), dalam pasal 3 dan 4 menunjukkan bahwa seluruh total pendapatan negara yang ditargetkan untuk tahun 2015 sebesar Rp 1.793.588.917.577.000,00 dan diupayakan dapat diperoleh dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.379.991.627.125.000,00 atau 76,94%. Target penerimaan dari sektor pajak ini meningkat sebesar 10% dibanding tahun 2014 yang hanya berkisar Rp 1.246.1 trilyun. Sementara itu, pemerintah merencanakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2015 mencapai Rp 388,04 triliun, meningkat 0,3% dibanding target PNBP dalam APBN-P 2014 yang sebesar Rp 386,9 triliun. Menurut Jamiyla (2012) Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kebijakan umum Anggaran dan Belanja Daerah (APBD).

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah unit kerja Dirjen Pajak yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang terdaftar sebagai wajib pajak maupun yang tidak. Kantor Pelayanan Pajak Kuala Tungkal adalah salah satu kantor pelayanan pajak yang ada di provinsi Jambi yang dibentuk dari gabungan kantor

pelayanan pajak di Jambi dan sekitarnya, yang selama ini terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak penghasilan di wilayah kerjanya melalui kegiatan penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa.

Dalam melaksanakan kegiatan penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa, KPP Kuala Tungkal harus memperhatikan prinsip efektivitas yang berarti bahwa hasil pencapaian dari kegiatan penagihan tersebut harus sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini penting karena penagihan pajak yang efektif akan memberikan kontribusi yang besar dalam pencapaian penerimaan pajak yang.

A. Rumusan Masalah

Dengan demikian, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah penerimaan pajak dengan menggunakan Surat Teguran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal Tahun 2015-2016 sudah berjalan efektif?
- 2) Apakah penerimaan pajak dengan menggunakan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal Tahun 2015-2016 sudah berjalan efektif?
- 3) Bagaimana kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal Tahun 2015-2016?
- 4) Bagaimana kontribusi penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal Tahun 2015-2016?

B. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


- 1) Mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dalam rangka peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kuala Tungkal Tahun 2015-2016.
- 2) Mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kuala Tungkal Tahun 2015-2016.
- 3) Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kuala Tungkal Tahun 2015-2016.
- 4) Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kuala Tungkal Tahun 2015-2016 .

2. Pembahasan

A. Kerangka Pemikiran

Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, pemerintah telah melakukan reformasi

pajak. Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *official assesment system* menjadi *self assesment system*. Dalam *self assessmentsystem* wajib pajak diberikan kepercayaan serta tanggung jawab secara langsung dan mandiri untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor serta melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dengan kepercayaan yang sudah diberikan, masyarakat diharapkan dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun pada kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak, sehingga perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Salah satu tindakan penagihan pajak adalah dengan pemberitahuan surat teguran dan surat paksa. Dasar dari penagihan pajak adalah adanya tunggakan pajak dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding. Apabila realisasi pencairan tunggakan pajak sudah sesuai dengan nominal yang diterbitkan, maka penagihan dengan surat paksa tergolong sudah efektif.

Dengan efektifnya penagihan pajak dengan surat paksa maka dapat meningkatkan penerimaan pajak, dimana diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

B. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Berikut adalah Tabel Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Kuala Tungkal untuk tahun 2015 dan 2016 :

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015 dan 2016

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan
2015	23.267.500.000	19.921.633.500
2016	25.352.750.000	23.495.065.272

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Kuala Tungkal.

C. *Penagihan Pajak dan Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran Terhadap penerimaan pajak pada KPP Kuala Tungkal*

Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa pada KPP Kuala Tungkal sama halnya dengan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa pada KPP lain yaitu Surat Teguran diterbitkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran dan Surat Paksa diterbitkan dalam jangka waktu 21 hari setelah diterbitkan Surat Teguran.

Penerimaan tunggakan pajak merupakan pelunasan utang pajak atas tunggakan pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Dengan penerimaan tunggakan pajak, penerimaan pajak pada KPP Kuala Tungkal akan mengalami peningkatan, sehingga membantu pencapaian target penerimaan negara yang berasal dari pajak.

1) *Penagihan Pajak dengan Surat Teguran pada KPP Kuala Tungkal*

Terhadap Wajib Pajak yang tidak kooperatif, walaupun telah dilakukan pemanggilan dan dihibau untuk melunasi tunggakan pajaknya secara persuasive, maka dilakukan tindakan penagihan aktif yaitu dengan menerbitkan/menyampaikan Surat Teguran.

Tabel 2. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran KPP Kuala Tungkal Tahun 2015 dan 2016

Tahun 2015		Tahun 2016		Kenaikan (Penurunan)	
Lbr	Nilai (Rp)	Lbr	Nilai (Rp)	Lbr	(Nilai Rp)
121 9	15.610.596. 080	122 9	42.841.437. 503	1 0	613.881.2 06

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Kuala Tungkal

Berdasarkan data diatas Penagihan pajak dengan Surat Teguran pada tahun 2015 sebanyak 1219 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp 15.610.596.080 sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 1229 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp 42.841.437.503 berarti ada peningkatan jumlah lembar penagihan Surat Teguran sebanyak 10 lembar dan dilihat dari jumlah nominalnya juga mengalami peningkatan sebesar Rp 613.881.206.

2) *Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran pada KPP Kuala Tungkal.*

Jumlah penerimaan tunggakan pajak dengan Surat Teguran tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini :

Tabel 3. Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran KPP Kuala Tungkal Tahun 2015 dan 2016

Tahun 2015 Nominal (Rp)	Tahun 2016 Nominal (Rp)	Kenaikan (Penurunan) Nominal (Rp)
5.050.716.000	3.550.000	5.047.166.000

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Kuala Tungkal

Penerimaan tunggakan pajak dengan Surat Teguran pada tahun 2015 sebanyak Rp 5.050.716.000 dan pada tahun 2016 sebanyak Rp 3.550.000 jika dilihat dari nominalnya pada penerimaan tunggakan pajak dari tahun 2015-2016 mengalami penurunan sebesar Rp 5.047.166.000

D. *Penagihan Pajak dan Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap penerimaan pajak pada KPP Kuala Tungkal*

1) *Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Kuala Tungkal*

Setelah diterbitkannya Surat Teguran jika Wajib Pajak/ Penanggung Pajak tidak kooperatif adalah menerbitkan dan menyampaikan Surat Paksa kepada Wajib Pajak / Penanggung Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.

Tabel 4. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa KPP Kuala Tungkal Tahun 2015 dan 2016

Tahun 2015		Tahun 2016		Kenaikan (Penurunan)	
Lbr	Nilai (Rp)	Lbr	Nilai (Rp)	Lbr	(Nilai Rp)
106 0	10.559.880 .080	122 3	42.837.887 .503	16 3	32.278.007 .423

Sumber: Seksi Penagihan KPP Kuala Tungkal

Berdasarkan data diatas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada tahun 2015 sebanyak 1060 lembar dengan nominal sebesar Rp 10.559.880.080 sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 1223 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp 42.837.887.503 berarti ada kenaikan jumlah lembar penagihan Surat Paksa sebanyak 163 lembar dan dilihat dari jumlah nominalnya juga mengalami penurunan sebesar 32.278.007.423.

2) *Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Kuala Tungkal*

Jumlah penerimaan tunggakan pajak dengan Surat Paksa tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini :

Tabel 5. Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa KPP Kuala Tungkal Tahun 2015 dan 2016

Tahun 2015 Nominal (Rp)	Tahun 2016 Nominal (Rp)	Kenaikan (Penurunan) Nominal (Rp)
5.193.261.798	949.963.621	4.243.298.177

Sumber: Seksi Penagihan KPP Kuala Tungkal

Penerimaan tunggakan pajak dengan Surat Paksapada tahun 2015 sebanyak Rp 5.193.261.798 dan pada tahun 2016 sebanyak Rp 949.963.621. Jika dilihat dari nominalnya pada penerimaan tunggakan pajak dengan Surat Paksa dari tahun 2015-2016 mengalami penurunan sebesar Rp 4.243.298.177.

E. *Pengukuran Tingkat Efektivitas*

Mengetahui tingkat efektivitas diperlukan sebuah indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektifan tersebut. Diperlukan sebuah rumus formula

agar sesuatu dikatakan efektif atau tidak. Menurut Halim (2004:164) formula untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak.

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak}{Target\ Penerimaan\ Pajak} \times 100\%$$

Tabel 6. Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327

1) *Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran*

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan penerbitan Surat Teguran, pembayaran Surat Teguran dan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran.

Tabel 7. Pembayaran Surat Teguran KPP Kuala Tungkal Tahun 2015 dan 2016

Tahun	Surat Teguran Terbit (Rp)	Surat Teguran Bayar (Rp)	Tingkat Efektivitas
2015	15.610.596.080	5.050.716.000	32,35%
2016	42.841.437.503	3.550.000	0,01%

Sumber data diolah Sumber: KPP Pratama Kuala Tungkal

Berdasarkan data pembayaran Surat Teguran di KPP Pratama Kuala Tungkal tahun 2015 dan 2016 pada tabel 4.6 diatas diperoleh informasi bahwa pada tahun 2015 penerbitan Surat Teguran di Kantor Pelayanan Pajak Kuala Tungkal tercatat Rp 15.610.596.080 dan yang dibayar sebesar Rp 5.050.716.000 atau dengan tingkat persentasenya 32,35%. Penerbitan Surat Teguran tahun 2015 tergolong *tidak efektif* karena belum mencapai besarnya kriteria efektif yaitu 90-100% berdasarkan indikator pengukuran efektivitas.

Pada tahun 2016 mengalami peningkatan penerbitan Surat Teguran sebanyak Rp 42.841.437.503 dan dibayar sebesar Rp 3.550.000 atau dengan tingkat persentasenya 0,01 %. Penerbitan Surat Teguran tahun 2016 juga tergolong *tidak efektif* karena belum mencapai besarnya kriteria efektif yaitu 90-100% berdasarkan indikator pengukuran efektivitas.

Ketidakefektifan ini terjadi karena selama periode penelitian terdapat tunggakan pajak yang masih belum terbayarkan. Tunggakan pajak yang masih belum terbayarkan ini disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu: Wajib Pajak masih belum mampu untuk melunasi utang pajaknya pada saat jatuh tempo, Wajib Pajak lupa atau lalai dalam melakukan pembayaran untuk melunasi utang pajak, Terjadi perubahan data alamat sehingga Surat Teguran yang dikirim ke alamat Wajib Pajak tidak tersampaikan, Kesadaran Wajib Pajak masih kurang dalam membayar tagihan pajak tepat waktu.

2) *Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan penerbitan Surat Paksa, pembayaran Surat Paksa dan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa:

Tabel 8. Pembayaran Surat Paksa KPP Kuala Tungkal Tahun 2015 dan 2016

Tahun	Surat Paksa Terbit (Rp)	Surat Paksa Bayar (Rp)	Tingkat Efektivitas
2015	10.559.880.080	5.193.261.798	49,18%
2016	42.837.887.503	949.963.621	2,21%

Sumber data diolah

Berdasarkan data Pembayaran Surat Paksa di KPP Kuala Tungkal Tahun 2015 dan 2016 pada tabel 4.8 diatas diperoleh informasi bahwa pada tahun 2015 penerbitan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal tercatat Rp 10.559.880.080 dan yang dibayar sebesar Rp 5.193.261.798 atau dengan tingkat persentasenya 49,18%. Penerbitan Surat Paksa tahun 2012 tergolong *tidak efektif* karena tidak mencapai besarnya kriteria efektif yaitu 90-100% berdasarkan indikator pengukuran efektivitas.

Pada tahun 2016 mengalami penurunan penerbitan Surat Paksa sebanyak Rp 42.837.887.503 dan yang dibayar sebesar Rp 949.963.621 atau dengan tingkat persentasenya 2,21%. Penerbitan Surat Paksa tahun 2016 tergolong *tidak efektif* karena belum mencapai besarnya kriteria efektif yaitu 90-100% berdasarkan indikator pengukuran efektivitas.

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencairan tunggakan pajak dengan Surat Paksa adalah: Wajib Pajak tidak mengakui adanya hutang pajak yang menjadi kewajibannya, Wajib Pajak tidak mampu lagi untuk melunasi hutang pajaknya, Wajib Pajak mengajukan keberatan atas jumlah utang pajak yang terjadi.

3. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap tunggakan pajak *tidak efektif* karena belum mencapai besarnya kriteria efektif yaitu 90-100% berdasarkan indikator pengukuran efektivitas. Tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Pada Tahun 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut : Penerbitan Surat Teguran dari tahun 2015 ke tahun 2016 tergolong *tidak efektif*, berdasarkan indikator pengukuran efektivitas. Hal ini didasari perhitungan perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan dengan Surat Teguran dengan potensi pencairan tunggakan pajak dengan Surat Teguran, yaitu 32,35% pada tahun 2015 dan 0,01% pada tahun 2016.

Penerbitan Surat Paksa tahun 2015 tergolong *tidak efektif* dan penerbitan Surat Paksa pada tahun 2016 tergolong *tidak efektif* berdasarkan indikator pengukuran efektivitas. Hal ini didasari perhitungan perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan dengan Surat Paksa dengan potensi pencairan

tunggakan pajak dengan Surat Paksa, yaitu 49,18% pada tahun 2015 dan 2,21% pada tahun 2016.

Kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal tergolong kurang karena persentasenya hanya sebesar 0-30%.

Saran

Saran-saran yang penulis berikan adalah sebagai berikut:

Untuk lebih meningkatkan sosialisasi terhadap Wajib Pajak tentang perpajakan dan kedisiplinan dalam membayar pajak agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak lebih meningkat.

Meningkatkan jumlah pegawai di Seksi Penagihan Pajak agak perimbangan tugas dapat optimal di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal.

Daftar Pustaka

- [1] Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Kencana Predana Media Group. Jakarta
- [2] Direktorat Jenderal Pajak. 2012. *Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri Tahun 2012* <http://www.pajak.go.id>
- [3] Gunadi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Edisi 2013, Jakarta: Penerbit Bee Media Indonesia
- [4] Hidayat. Muhammad, Muhammad.Imam.Akbar Hairi. 2016. Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Modal Intelektual Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Jasa Keuangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013. *Jurnal Ekonomi global Masa kini*.
- [5] Jamiyla, Bernika Ifada Putri Nz dan Endah Meiria. 2014. *Analisis Tingka Efisiensi Penggunaan Keuangan Ditinjau Dari Rasio Anggaran Pendapatan Dan BELanja Daerah Pada Kantor Camat Kalidoni – Palembang Tahun 2012-2014*. *Jurnal Ekonomi global Masa kini*.
- [6] Jenny Morasa, Heince dan Monita Pricilia. 2015. *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Kotamobagu*. Jurnal. Fakultas Ekonomi. Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- [7] Mardiasmo. 2011. *Perpajakan* Edisi Revisi. Penerbit ANDI Yogyakarta.
- [8] Pungkawasan, Wawa. 2015. *Analisis Efevektivitas dan Kontribusi Penagihan Tunggakan Pajak dengan Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Jember)*. Jurnal, Fakultas Ekonomi. Universitas Jember, Jawa Timur.
- [9] Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta
- [10] Soemitro, Rochmat. 2011. *Asas dan Dasar Perpajakan 2*. Penerbit: PT Refika Aditama. Bandung
- [11] Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- [12] Thomas, Sumarsan. 2012. *Perpajakan Indonesia* Edisi 3. Empat Dua Media. Malang.
- [13] Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia* Jakarta: Salemba Empat.